



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Ibnu Hajar bin Malleri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lamasi Pantai, RT.002 RW. 003, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 43/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 15 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mardiani binti Madir di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/8/III/1990 tertanggal 01

Pen. No. 43/Pdt.P/2015/PA Plp. Hal 1 dari 11 Hal.



Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 7 anak, salah satunya bernama Muh. Fachri, anak ke3, yang lahir pada tanggal 18 April 1998 (17 tahun, 0 bulan);
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Reni binti Nardi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Seba-Seba Barat Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, kabupaten Luwu sekitar 3 tahun;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama, Reni binti Nardi dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Reni binti Nardi tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, anak Pemohon telah melamar calon isterinya Reni binti Nardi, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015;
7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Timur, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor No. KK.21.08. 18/PW.01/63/2015 tanggal 14 April 2015 14 April 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh. Fachri bin Ibnu Hajar untuk menikah dengan Reni binti Nardi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu Nomor KK.21.08.PW.01/63/2015, tanggal 14 April 2015, Kode P.1.
- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan setempel Pos dan bermeterai cukup, kode P.2;
- Foto Kopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan telah distempel Pos Kode P.3.;

Pen. No. 43/Pdt.P/2015/PA Plp. Hal 3 dari 11 Hal.



- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan disetempel Pos kode P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Sulfikar bin Ibnu Hajar**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lamasi Pantai, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi nikah terhadap adik saksi bernama Muh. Fachri karena mau menikah dengan seorang perempuan bernama Reni binti Nardi;
- Bahwa, saksi tahu adik saksi telah lama kenal dan berpacaran dengan calon isterinya dan sama-sama siap untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Much Fahri telah kenal dan pacaran dengan Reni sudah sekitar tiga tahun lebih dan sekarang sudah sangat dekat dan sangat intim hubungannya;
- Bahwa, saksi tahu dari keluarga merasa khawatir apabila anak Pemohon dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi tahu adik saksi beserta orang tua saksi pernah datang ke Kantor Urusan Agama untuk menikah akan tetapi ditolak karena adik saksi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu adik saksi sekarang baru berumur sekitar 17 tahun;



- Bahwa, saksi tahu orang tua dari calon isteri adik saksi juga telah setuju untuk dinikahkan dengan dengan adik saksi;
- 2. **Rifah bin Darwis**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lamasi Pantai, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan kenal juga dengan anak Pemohon bernama Muh. Fachri ;
  - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun anak Pemohon hanya saja berteman karena sama-sama sekolah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Muh. Fachri dengan seorang perempuan bernama Reni binti Nardi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Muh. Fachri sekarang ini belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 17 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan Muh. Fachri akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur;
  - Bahwa, saksi mengetahui Much Fahri telah lama kenal dan bertunangan dengan calon isterinya;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk menikah karena sudah berfikir dewasa dan sanggup membiayai isterinya jika sudah menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui orang tua dari kedua calon mempelai telah sepakat dan setuju untuk menikahkan anaknya;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Reni binti Nardi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, karena umur Pemohon belum mencapai usia 19 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2,P. dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai bahwa terbukti Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon belum cukup umur;

6



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan terbukti berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Nikah, majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon telah menikah dan dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang laki-laki yaitu Muh. Fachri sebagai anak Pemohon sehingga Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai yang ingin dinikahkan dan dimohonkan Dispensasi kawin;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Sulfikar bin Ibnu Hajar dan Rifah bin Darwis, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muh Fachri dengan calon istrinya bernama Reni binti Nardi telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 3 tahun dan sekarang keduanya ingin dan sudah siap untuk menikah dan memohon Dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Palopo dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan untuk menghindari kemungkinan akan terjadi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muh Fachri dan calon istrinya yang bernama Reni binti Nardi sama-sama sudah siap untuk menikah dan keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh. Fachri bin Ibnu Hajar untuk menikah dengan Reni binti Nardi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ssejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH, ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd.

Adriansyah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, MH

Panitera Pengganti,  
ttd.



Dra. Juita



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	216.000,-

*(dua ratus enam belas ribu)*

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.